

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 668:1/17 TAMUN 2012

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PENAMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN OLEH PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK: DI KABUPATEN REMBANG, PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menunbang

- a bahwa kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen oleh M. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah adalah layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/10 Tahun 2012;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturah Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan Izin Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat.

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang. Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsidawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor, 13);
- 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 84);
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Jawa Tengah Nomor 660.1/10 Tahun 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Lingkungan kepada :

a. Nama Perusahaan : PT. Semen Gresik (Persero) Tbk.

b. Jenis Usaha dan/atau: Industri Semen. Kegiatan

: Direktur Litbang Dan Operasional. c. Penanggungjawab

: Gedung Utama Semen Gresik d. Alamat Kantor

Jl. Veteran, Gresik, Jawa Timur 61122

Telp. (031) 3981732 Fax. (031) 3983209.

c. Lokasi Kegiatan

- 1. Desa Tegaldowo dan Desa Kajar, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang untuk penambangan batukapur seluas 520 Ha;
- 2. Desa Kajar dan Desa Pasucen, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang untuk penambangan tanah liat seluas 250 Ha:
- 3. Desa Kajar dan Desa Pasucen, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang untuk pabrik dan utilitas seluas 105 Ha;
- 4. Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang untuk jalan produksi seluas 15 Ha;

KEDUA

Ruang lingkup kegiatan Izin Lingkungan mencakup keseluruhan kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA

- : PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan kegiatannya wajib memiliki:
 - a. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri atas:
 - 1. izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 2. izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun.
 - b. izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.

KEEMPAT

: Instansi pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dan huruf b, wajib memperhatikan Izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatannya.

KELIMA

- PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi :
- a. kewajiban melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.
- b. kewajiban lainnya yang tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

KEENAM

- : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, wajib melakukan pengelolaan dampak lingkungan dengan pendekatan sosial ekonomi dan institusi meliputi:
 - a. melaksanakan sosialisasi rencana kegiatan, serta membangun mekanisme pengaduan, komunikasi, dan dialog berkala dengan warga masyarakat, dengan melibatkan perangkat kelurahan dan kecamatan terkait;
 - b. mengutamakan rekruitmen tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang dipersyaratkan dapat dimasukkan dalam perjanjian kontrak kerja dengan kontraktor maupun subkontaktor mitra kerja PT. Semen Gresik (Persero) Tbk.;
 - c. memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait penggunaan bahan peledak untuk penambangan batukapur, serta meminimalkan dampak kebisingan dan getaran yang

- e. memberikan informasi, penjelasan, dan melibatkan masyarakat di sekitar tapak penambangan berkenaan dengan kegiatan reklamasi dan revegetasi lahan-lahan pasca tambang;
- f. meningkatkan peran aparat desa dan kecamatan setempat dalam melakukan sosialisasi kegiatan dan dialog kepada masyarakat di sekitar tapak penambangan maupun tapak pabrik semen;
- g. meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sampai tingkat kelurahan, untuk melaksanakan pengelelaan lingkungan hidup.

KETUJUH.

PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatan direncanakan untuk dilakukan perubahan yang kriterianya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

" LATAL.

- Scinca Gresik (Persero) Tbk. wajib & membuat menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan diktum KEENAM setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada:
- a. Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Bupati Rembang up. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.

KESEMBILAN

Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak penting yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan diktum KEENAM, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib inclaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDELAPAN.

KESEPULUH

: Izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

Ditetapkan di Semarang

7 Jurd 2012

RMUR UNWA TENGAH,

KESEBELAS

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

<u>SALINAN</u>: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

2. Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia;

3. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia; Menteri Perindustrian Republik Indonesia;

5. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;

7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah; S Kenala Badan Dan

6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- 1 Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
- 12. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
- 13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
- 14. Kepala Biro Bina Produksi SETDA Provinsi Jawa Tengah
- 15. Bupati Rembang;
- 15. Bupati Rembang; 25. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang;
- 17 Kepale Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang; 18 Direktur Utama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk.